



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

N I K O, Lahir di Polewali tanggal 25 Mei 1973, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jalan Semangka No. 35 Tanro Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai : ---- **Penggugat**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor : 20/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk. tanggal 06 Maret 2018, diwakili oleh kuasanya yakni : -----

1. **Rachman Kartolo, SH.**; -----

2. **Baharuddin M., SH.**; -----

Keduanya adalah Advokat/Penasihat dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amalia, yang berkedudukan/berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai : ----- **Kuasa Hukum Penggugat**;

L a w a n :

HARPINA TUPALANGI, Lahir di Bulukumba, tanggal 02 Mei 1985, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di BTN Cabalu Blok A/1 No. 1 Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **Migdal Eder Tupalangi, SH., MH.**; -----

2. **Yusnani Machmud, SH.**; -----

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "MT & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Kebahagiaan Utara 15 Blok A No. 443 Bumi Tamalanrea Permai Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, untuk sementara memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di BTN Cabalu Blok A/1 No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba,
selanjutnya disebut sebagai : ----- **Kuasa Hukum Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara; -----

Telah membaca bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi
dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang diajukan di muka persidangan; -----

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di
persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Surat
Gugatannya tanggal 29 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bulukumba tanggal 29 Januari 2018 dengan register Perkara Nomor :
4/Pdt.G/2018/PN Blk., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai
berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Toraja di Jemaat Bulukumba Klasis Makassar tanggal 04 Juni 2011, Nomor 03/GT-JB/VI/2011, perkawinan mana didaftarkan/dicatat pada Kantor Catatan Sipil Bulukumba pada tanggal 04 Juni 2011, dengan Akta perkawinan Nomor 001/CS/VI/2011; -----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Pada mulanya berjalan harmonis selayaknya Keluarga yang bahagia pada umumnya; -----
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----
 1. NIKITA KIRANA PABUNDU yang lahir di Bulukumba tanggal 10 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Nomor 19100/CS/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011; -----
 2. IREN VIONETA PABUNDU yang lahir di Bulukumba tanggal 4 Mei 2015; -----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karang Desa Bombonglambe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa sesuai dengan kartu keluarga Nomor 7603032008110001; -----
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan Penggugat dimana Tergugat sering pulang ke Bulukumba dengan jangka waktu yang agak lama; ----
- Bahwa Penggugat telah menyarankan kepada Tergugat untuk tinggal dan menetap di Kabupaten Mamasa, tetapi Tergugat tidak mau dan maunya

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Tergugat bertetap hendak menetap di Bulukumba sehingga rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi cekcok sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah di Bulukumba sehingga penggugat menyarankan agar Tergugat tinggal di Kab Mamasa saja namun Tergugat bersikeras tidak mau tinggal dengan Penggugat di Mamasa; -----
- Bahwa selama Tergugat di tinggal Kabupaten Bulukumba bersama anak-anak, Penggugat sudah sering mengingatkan dan mengajak Tergugat, bahkan melalui keluarga, baik dari keluarga Tergugat sendiri ataupun dari keluarga Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya pindah ikut Penggugat di Kabupaten Mamasa tapi Tergugat tidak mau karena kalau Penggugat sendiri yang pindah di Bulukumba bagaimana dengan Pekerjaan Penggugat sebagai PNS; -----
- Bahwa akibat dari Tergugat tidak mau ikut Penggugat di Kabupaten Mamasa maka antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok yang berkepanjangan dan ujungnya pada sekitar tahun akhir tahun 2015 Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga yang telah dibina bersama; -----
- Bahwa Penggugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatan perceraian; -----
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat; -----

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat di persidangan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : NIKO dengan Tergugat HARPINA TUPALANGI, yang dilangsungkan di Bulukumba tanggal 04 Juni 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 001/CS/VI/2011, "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"; -----
3. Menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----
 - NIKITA KIRANA PABUNDU yang lahir di Bulukumba tanggal 10 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Nomor 19100/CS/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011; -----
 - IREN VIONETA PABUNDU yang lahir di Bulukumba tanggal 4 Mei 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dalam pengasuhan Pengugat dan Tergugat; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan; -----
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Lulik Djatikumoro, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Pebruari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 05 Maret 2018, sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR; -----

Bahwa penggugat dalam posita gugatannya garis datar kesepuluh menyatakan :

"Bahwa Penggugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatan cerai";

Bahwa mencermati dalil tersebut, maka kuat dugaan jika Penggugat baru dalam tahap mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cerai, atau dengan kata lain Penggugat belum mendapatkan/memperoleh surat izin cerai tersebut. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan : -----

"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;" -----

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dimaksud sebagai “Pejabat” dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat pada Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan : -----

“Pejabat adalah : -----

1. Menteri; -----
2. Jaksa Agung; -----
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; -----
4. Pimpinan Lembaga Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; -----
5. **Gubernur Kepala Daerah Tingkat I**; -----
6. Pimpinan Bank Milik Negara; -----
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara; -----
8. Pimpinan Bank Milik Daerah; -----
9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah; -----

Oleh karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mamasa yang berada dalam lingkup wilayah administrasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil., Penggugat harus terlebih dahulu memperoleh izin cerai atau surat keterangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu, jika benar dugaan Tergugat bahwa Penggugat belum mendapatkan/memperoleh izin cerai atau surat keterangan dari Pejabat (*in casu* Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Barat), maka terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ont vankelijke verklaard***); -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2011 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Toraja Jemaat Bulukumba., yang dicatatkan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 001/CS/VI/2011, tertanggal 4 Juni 2011; -----

3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : -----

- **NIKITA KIRANA PABUNDU**, lahir tanggal 10 Juni 2011 sehingga saat ini berumur 6 Tahun; -----

- **IREN VIONETA PABUNDU**, lahir tanggal 4 Mei 2015 sehingga saat ini berumur 2 Tahun; -----

keduanya hingga saat ini berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat; ---

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita gugatannya garis datar keempat dan kelima, sebab Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya tidak pernah tinggal bersama di Karangn Desa Bombonglamba, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Faktanya, sejak tahun 2008 (jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah) Tergugat telah bekerja dan bertugas di Bank Danamon Kabupaten Bulukumba (meskipun sempat berpindah tugas beberapa kali di Kabupaten Polewali dan di Kabupaten Bantaeng, namun saat ini Tergugat telah kembali ditempatkan di Kantor Cabang Bank Danamon Kabupaten Bulukumba), oleh karena itu sejak awal perkawinannya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah tinggal bersama, sebab Penggugat bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mamasa sedangkan Tergugat juga bertugas sebagai karyawan pada Bank Danamon di Kabupaten Bulukumba; -----

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah di Kabupaten Bulukumba, namun orang tua Tergugat memiliki rumah di BTN Cabalu Blok A/1 No. 1, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Tergugat sejak dahulu hingga saat ini tinggal di rumah orang tuanya tersebut bersama ibunya serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebab ayah Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2013. Bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat keduanya lahir di Kabupaten Bulukumba; -----

6. Bahwa tentang dalil posita gugatan Penggugat garis datar keenam sampai kedelapan adalah merupakan dalil yang ngawur serta mengada-ada, sebab bagaimana mungkin Tergugat bisa tinggal dan menetap di Kabupaten Mamasa sedangkan jauh sebelum menikah dengan Penggugat bahkan sampai saat ini Tergugat masih berstatus karyawan Bank Danamon. Faktanya, hingga saat ini di Kabupaten Mamasa belum dibuka kantor cabang Bank Danamon untuk kemudian Tergugat dapat memohon pindah tugas ke Kabupaten Mamasa. Lagipula, pertanyaan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “Apakah di Mamasa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah??”

Faktanya, Penggugat sendiri masih tinggal indekos di Kabupaten Mamasa, bahkan alamat kartu keluarga yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya tersebut menunjuk ke alamat indekos yang Penggugat sewa di Kabupaten Mamasa. Bukti petunjuk sederhana yang menunjukkan kebenaran dalil Tergugat ini dapat dilihat dari alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dimana Penggugat sendiri masih menggunakan alamat rumah orang tua Penggugat di Polewali; -----

7. Bahwa yang terjadi selama ini Penggugat dan Tergugat berganti-gantian untuk saling mengunjungi jika ada hari libur kerja, sebagaimana pada liburan Natal tahun 2017 yang lalu Tergugat membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk merayakan Natal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat di Polewali. Oleh karena itu, sangatlah mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus diliputi cekcok dan tidak dapat lagi dipertahankan; -----

8. Bahwa dalam ajaran iman Kristen yang dianut oleh oleh Penggugat dan Tergugat, perceraian sangatlah tidak diperkenankan oleh TUHAN. Sebagaimana difirmankan dalam Kitab dalam Kitab Injil Matius Pasal 19:5-6, yang menyatakan: *“Dan firman-Nya : Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”*; -----

Demikian juga dalam Kitab Injil Markus Pasal 10:6-9, difirmankan : -----

“Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”; -----

Selanjutnya dalam Kitab Injil Matius Pasal 19:9, juga difirmankan : -----

“Tetapi Aku berkata kepadamu : Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah”; -----

Demikian pula dalam Kitab Injil Markus Pasal 10:11-12, difirmankan : -----

“Lalu kata-Nya kepada mereka : Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah”; -

Kemudian dalam Kitab Maleakhi Pasal 2:16, ditegaskan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel – juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!" -----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran iman Kristen, hanya 2 (dua) hal yang dapat memisahkan pernikahan yang telah diberkati TUHAN, yakni maut (kematian) dan perzinahan; -----

Bahwa oleh karena ternyata alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya bertentangan/tidak sesuai dengan ajaran/peraturan tentang pernikahan agama Kristen yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, **maka terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;** -----

Bahwa selama ini, Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri dan ibu yang baik serta bertanggung jawab menanggung biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat meskipun Penggugat sering kali tidak memberikan uang nafkah buat Tergugat (selaku istri) dan juga untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat harus menanggung sendiri kebutuhan hidupnya beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui penghasilannya sebagai karyawan Bank Danamon. Namun ternyata, segala itikad baik dan usaha Tergugat tersebut sama sekali tidak dihargai oleh Penggugat. Hal tersebut terbukti melalui tindakan Penggugat yang telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, bahkan dalam proses mediasi Penggugat juga telah berkeras/ngotot untuk menceraikan Tergugat. **Oleh karena itu, jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang harus diputuskan karena perceraian,** maka untuk melindungi hak serta kepentingan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, perkenankanlah kiranya Tergugat untuk mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut : -----

DALAM REKONVENSI: -----

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam Jawaban Konvensi di atas mohon dianggap merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini; -----
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi; -----
3. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing : -----
 - **NIKITA KIRANA PABUNDU**, lahir tanggal 10 Juni 2011 sehingga saat ini berumur 6 Tahun; -----

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **IREN VIONETA PABUNDU**, lahir tanggal 4 Mei 2015 sehingga saat ini berumur 2 Tahun; -----

keduanya masih tergolong anak di bawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi selaku seorang ibu. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum jika hak asuh atas kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa; -----

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan : -----

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu", -----

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II.b yang terangkat sejak tahun 2009 dan bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok Tergugat Rekonvensi dengan masa kerja golongan (MKG) 9 tahun adalah Rp. 2.308.300,- (dua juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan. Oleh sebab itu, jika ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan yang diterima Pegawai Negeri Sipil, maka penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya; -----
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya menyatakan : -----

"biaya pemeliharaan, pendidikan dan penghidupan anak ditanggung oleh ayahnya". Demikian pula dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan : -----

 1. *"Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia **wajib** menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya"*; -----
 2. *"Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah **sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya**"*; -----

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum jika terhadap Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan uang nafkah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berjalan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri., serta menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berjalan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga Penggugat Rekonvensi menikah lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; -----

6. Bahwa mengingat kebutuhan hidup anak-anak setiap tahunnya cenderung meningkat sesuai dengan pertambahan usia, tingkat pendidikan dan laju inflasi dari tahun ke tahun, maka adalah wajar dan adil apabila kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x Rp. 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dikenakan tambahan sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap tahunnya hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri; -----
7. Bahwa oleh karena kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi serta anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta demi kelangsungan hidup dan pemenuhan kesejahteraan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu, apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Tergugat Rekonvensi patut dianggap memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri/ibu yang mengasuh serta memelihara anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Untuk itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi serta hak-hak anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menjadi korban perceraian, agar tidak terjadi tindakan penelantaran terhadap anak oleh Tergugat Rekonvensi yang sepatutnya berwajib bertanggung jawab untuk menanggung nafkah anak-anak selaku seorang ayah (*vide* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), maka seyogianya penerapan Pasal 1131 KUHPdata terhadap kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam menunaikan pembayaran nafkah bekas istri dan nafkah anak-anak pasca perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum, bahkan harus dipandang sebagai penerapan hukum ke dalam kasus konkrit. Oleh karena itu, adalah beralasan menurut hukum jika terhadap seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada kemudian hari, dinyatakan menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah terhadap bekas istri serta nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut; -----

Berdasarkan uraian alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONVENSI : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----
2. Menjatuhkan hak asuh atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing : -----
 - **NIKITA KIRANA PABUNDU**, lahir tanggal 10 Juni 2011 sehingga saat ini berumur 6 Tahun; -----
 - **IREN VIONETA PABUNDU**, lahir tanggal 4 Mei 2015 sehingga saat ini berumur 2 Tahun; -----

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa; -----

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan dikenakan kenaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berjalan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berjalan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga Penggugat Rekonvensi menikah lagi; -----
5. Menyatakan seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada kemudian hari, menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah bekas istri serta nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

SUBSIDAIR : -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Maret 2018, dan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Maret 2018, dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka Replik dari Penggugat serta Duplik dari Tergugat dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Izin Perceraian dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Nomor : 858/004/Setwan/II/2018, tertanggal 25 Januari 2018, diberi tanda ----- (P – 1);

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 001/CS/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011, diberi tanda ----- (P – 2);
3. Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : 03/GT-JB/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011, diberi tanda ----- (P – 3);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata bukti P-1, P-2 dan P-3 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

1. Saksi **Palemon**, menerangkan : -----
 - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat Niko dengan Tergugat Harpina Tupalangi; ----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah menikah sejak tanggal 04 Juni 2011 yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Bulukumba, dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang pertama bernama Nikita Kirana Pabundu berumur sekitar 6 (enam) tahun dan yang kedua bernama Iren Vioneta Pabundu berumur sekitar 2 (dua) tahun; -----
 - Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Bulukumba; -----
 - Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menganut agama Kristen Protestan; -----
 - Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, sementara Tergugat juga bekerja sebagai karyawan Bank Danamon di Kabupaten Bulukumba; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah bekerja sejak sebelum menikah, setelah menikah Tergugat pernah berpindah tugas ke Kabupaten Polewali untuk beberapa waktu kemudian kembali lagi bertugas di Kabupaten Bulukumba; -----
 - Bahwa, di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, walau saling berjauhan namun Penggugat selalu bolak balik Mamasa – Bulukumba,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2015, dimana Penggugat yang sudah sering mengajak Tergugat untuk pindah dan hidup bersama di Kabupaten Mamasa namun Tergugat tidak bersedia pindah, hal tersebut semakin memicu ketidaknyamanan antara keduanya; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat sebagai laki-laki (suami) merasa bertanggung jawab dan mampu menafkahi keluarga, sehingga Penggugat selalu meminta Tergugat untuk pindah dan ikut tinggal bersama dengan Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat semakin tidak bisa menerima keadaan dimana Tergugat sebagai istri dari Penggugat tidak menunjukkan sikap simpati terhadap keluarga Penggugat, hal tersebut terbukti ketika orang tua Penggugat sakit keras, Tergugat sama sekali tidak pernah menyempatkan diri untuk datang dan menjenguk orang tua Penggugat yang mana seharusnya sudah merupakan orang tua dari Tergugat juga, kemudian pada saat kakak kandung dari Penggugat meninggal dunia, Tergugat pun tidak hadir untuk sekedar melayat; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah pernah menyampaikan agar Tergugat bersedia ikut dan pindah untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat, namun Tergugat tetap pada pendiriannya tidak bersedia pindah dan tinggal bersama Penggugat; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak saat itu (akhir tahun 2015) sering terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian di akhir tahun 2017 pada saat perayaan Natal, dimana Tergugat sempat hadir di acara keluarga Penggugat, Tergugat sudah menyampaikan permohonan maaf dan berpamitan kepada keluarga Penggugat; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, masalah yang timbul semata-mata karena Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat selalu hidup terpisah dan Tergugat sebagai istri tidak dapat menghargai Penggugat sebagai suami dan keluarga Penggugat; -----

2. Saksi **Marini Binti Arias**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat Niko dengan Tergugat Harpina Tupalangi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar sepupu saksi; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah menikah sejak tanggal 04 Juni 2011 yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Bulukumba, dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang pertama bernama Nikita Kirana Pabundu berumur sekitar 6 (enam) tahun dan yang kedua bernama Iren Vioneta Pabundu berumur sekitar 2 (dua) tahun; -----
- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menganut agama Kristen Protestan; -----
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, sementara Tergugat juga bekerja sebagai karyawan Bank Danamon di Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah bekerja sejak sebelum menikah, setelah menikah Tergugat pernah berpindah tugas ke Kabupaten Polewali untuk beberapa waktu kemudian kembali lagi bertugas di Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, walau saling berjarahan namun Penggugat selalu bolak balik Mamasa – Bulukumba, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2015, dimana Penggugat yang sudah sering mengajak Tergugat untuk pindah dan hidup bersama di Kabupaten Mamasa namun Tergugat tidak bersedia pindah, hal tersebut semakin memicu ketidaknyamanan antara keduanya; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat sebagai laki-laki (suami) merasa bertanggung jawab dan mampu menafkahi keluarga, sehingga Penggugat selalu meminta Tergugat untuk pindah dan ikut tinggal bersama dengan Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat semakin tidak bisa menerima keadaan dimana Tergugat sebagai istri dari Penggugat tidak menunjukkan sikap simpati terhadap keluarga Penggugat, hal tersebut terbukti ketika orang tua Penggugat sakit keras, Tergugat sama sekali tidak pernah menyempatkan diri untuk datang dan menjenguk orang tua Penggugat yang mana seharusnya sudah

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan orang tua dari Tergugat juga, kemudian pada saat kakak kandung dari Penggugat meninggal dunia, Tergugat pun tidak hadir untuk sekedar melayat; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah pernah menyampaikan agar Tergugat bersedia ikut dan pindah untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat, namun Tergugat tetap pada pendiriannya tidak bersedia pindah dan tinggal bersama Penggugat; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak saat itu (akhir tahun 2015) sering terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian di akhir tahun 2017 pada saat perayaan Natal, dimana Tergugat sempat hadir di acara keluarga Penggugat, Tergugat sudah menyampaikan permohonan maaf dan berpamitan kepada keluarga Penggugat; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, masalah yang timbul semata-mata karena Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat selalu hidup terpisah dan Tergugat sebagai istri tidak dapat menghargai Penggugat sebagai suami dan keluarga Penggugat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian bagaimana perasaan Penggugat menghadapi keadaan tersebut, selain karena saksi menyaksikan sendiri keadaan tersebut, Penggugat juga sering mencurahkan perasaannya kepada saksi dengan cara bercerita dan berkeluh kesah kepada saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat guna menyanggah gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 001/CS/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011, diberi tanda ----- (TK/PR – 1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19100/CS/VI/2011, tertanggal 08 Juni 2011 atas nama Nikita Kirana Pabundu, diberi tanda ----- (TK/PR – 2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LU-02072015-0103, tertanggal 07 Juli 2015 atas nama Iren Vioneta Pabundu, diberi tanda ----- (TK/PR – 3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Bank Danamon Ref : B.61238-04-08-HR Services tertanggal 28 April 2008, diberi tanda ----- (TK/PR – 4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302011104070249, tertanggal 16 Juni 2015, diberi tanda ----- (TK/PR – 5);
6. *Print out* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda ----- (TK/PR – 6);
7. *Print out* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda ----- (TK/PR – 7);
8. *Print out* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda ----- (TK/PR – 8);
9. *Print out* Foto/Gambar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten Mamasa pada Sekretariat DPRD Bulan Maret 2018 atas nama NIKO, diberi tanda ----- (TK/PR – 9);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata bukti TK/PR-1, TK/PR-2, TK/PR-3, TK/PR-4 dan TK/PR-5 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, sementara bukti TK/PR-6, TK/PR-7, TK/PR-8 dan TK/PR-9 merupakan *print out*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat meskipun telah diberi kesempatan namun tidak mengajukan saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 16 April 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, juga mengajukan Eksepsi, maka Eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : -----

- GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR; -----

Bahwa penggugat dalam posita gugatannya garis datar kesepuluh menyatakan :

"Bahwa Penggugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatan cerai";

Bahwa mencermati dalil tersebut, maka kuat dugaan jika Penggugat baru dalam tahap mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cerai, atau dengan kata lain Penggugat belum mendapatkan/memperoleh surat izin cerai tersebut. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan : -----

"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;" -----

Adapun yang dimaksud sebagai "Pejabat" dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat pada Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan : -----

"Pejabat adalah : -----

1. Menteri; -----
2. Jaksa Agung; -----
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; -----
4. Pimpinan Lembaga Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; -----
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Pimpinan Bank Milik Negara*; -----
7. *Pimpinan Badan Usaha Milik Negara*; -----
8. *Pimpinan Bank Milik Daerah*; -----
9. *Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah*; -----

Oleh karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mamasa yang berada dalam lingkup wilayah administrasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil., Penggugat harus terlebih dahulu memperoleh izin cerai atau surat keterangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu, jika benar dugaan Tergugat bahwa Penggugat belum mendapatkan/memperoleh izin cerai atau surat keterangan dari Pejabat (*in casu* Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Barat), maka terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*); -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan semula dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Tergugat dalam eksepsinya karena tidak berdasar dan beralasan hukum; -----
2. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menganggap gugatan Penggugat adalah prematur, dengan mendasarkan posita gugatan yang menyatakan "bahwa Penggugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah terlebih dahulu mengajukan Permohonan Izin untuk melakukan gugatan cerai" adalah sangat keliru dan kurang jeli dalam menganalisa gugatan Penggugat tersebut karena dalil tersebut sudah tepat maksudnya sebelum mengajukan permohonan cerai terlebih dahulu telah mengajukan izin. Dan adapun izin yang dimaksud Penggugat akan mengajukan pada tahap pembuktian. Jadi Tergugat tidak perlu terburu-buru menarik kesimpulan. Dan terlepas dari hal tersebut terhadap dalil eksepsi Kuasa Tergugat bukanlah eksepsi menyangkut kewenangan mengadili, tetapi sudah menyangkut pokok perkara, sehingga

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bertolak dari Pasal 162 RBg, eksepsi/tangkisan Tergugat itu tidak boleh dipertimbangkan terpisah dengan pokok perkara, melainkan harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka berdasar dan beralasan hukum eksepsi Tergugat untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi bukan merupakan eksepsi mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dan/atau mengenai kewenangan Absolut Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 RBg, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat prematur dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam point eksepsinya, setelah Majelis Hakim mencermati uraian point eksepsi dari Tergugat dan uraian gugatan dan replik Penggugat dimana untuk dapat memastikan hal-hal berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, haruslah masuk dan melalui tahapan pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Toraja di Jemaat Bulukumba Klasis Makassar tanggal 04 Juni 2011, Nomor 03/GT-JB/VI/2011, perkawinan mana didaftarkan/dicatat pada Kantor Catatan Sipil Bulukumba pada tanggal 04 Juni 2011, dengan Akta perkawinan Nomor 001/CS/VI/2011; -----
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Pada mulanya berjalan harmonis selayaknya Keluarga yang bahagia pada umumnya; -----
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIKITA KIRANA PABUNDU yang lahir di Bulukumba tanggal 10 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Nomor 19100/CS/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011; -----
- IREN VIONETA PABUNDU yang lahir di Bulukumba tanggal 4 Mei 2015; ----
- 4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karangan Desa Bombonglambe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa sesuai dengan kartu keluarga Nomor 7603032008110001; -----
- 5. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan Penggugat dimana Tergugat sering pulang ke Bulukumba dengan jangka waktu yang agak lama; ----
- 6. Bahwa Penggugat telah menyarankan kepada Tergugat untuk tinggal dan menetap di Kabupaten Mamasa, tetapi Tergugat tidak mau dan maunya Tergugat bertetap hendak menetap di Bulukumba sehingga rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi cekcok sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini; -----
- 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah di Bulukumba sehingga penggugat menyarankan agar Tergugat tinggal di Kab Mamasa saja namun Tergugat bersikeras tidak mau tinggal dengan Penggugat di Mamasa; -----
- 8. Bahwa selama Tergugat di tinggal Kabupaten Bulukumba bersama anak-anak, Penggugat sudah sering mengingatkan dan mengajak Tergugat, bahkan melalui keluarga, baik dari keluarga Tergugat sendiri ataupun dari keluarga Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya pindah ikut Penggugat di Kabupaten Mamasa tapi Tergugat tidak mau karena kalau Penggugat sendiri yang pindah di Bulukumba bagaimana dengan Pekerjaan Penggugat sebagai PNS; -----
- 9. Bahwa akibat dari Tergugat tidak mau ikut Penggugat di Kabupaten Mamasa maka antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok yang berkepanjangan dan ujungnya pada sekitar tahun akhir tahun 2015 Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga yang telah dibina bersama; -----
- 10. Bahwa Penggugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatan perceraian; -----
- 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat; -----

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Hukum Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2011 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Toraja Jemaat Bulukumba., yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba., sesuai dengan Akta Perkawinan No. 001/CS/VI/2011, tertanggal 4 Juni 2011; -----
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : -----
 - **NIKITA KIRANA PABUNDU**, lahir tanggal 10 Juni 2011 sehingga saat ini berumur 6 Tahun; -----
 - **IREN VIONETA PABUNDU**, lahir tanggal 4 Mei 2015 sehingga saat ini berumur 2 Tahun; -----keduanya hingga saat ini berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat; ---
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita gugatannya garis datar keempat dan kelima, sebab Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya tidak pernah tinggal bersama di Karangn Desa Bombonglamba, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Faktanya, sejak tahun 2008 (jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah) Tergugat telah bekerja dan bertugas di Bank Danamon Kabupaten Bulukumba (meskipun sempat berpindah tugas beberapa kali di Kabupaten Polewali dan di Kabupaten Bantaeng, namun saat ini Tergugat telah kembali ditempatkan di Kantor Cabang Bank Danamon Kabupaten Bulukumba), oleh karena itu sejak awal perkawinannya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah tinggal bersama, sebab Penggugat bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mamasa sedangkan Tergugat juga bertugas sebagai karyawan pada Bank Danamon di Kabupaten Bulukumba; -----
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah di Kabupaten Bulukumba, namun orang tua Tergugat memiliki rumah di BTN Cabalu Blok A/1 No. 1, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Tergugat sejak dahulu hingga saat ini tinggal di rumah orang tuanya tersebut bersama ibunya serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebab ayah Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2013. Bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat keduanya lahir di Kabupaten Bulukumba; -----

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tentang dalil posita gugatan Penggugat garis datar keenam sampai kedelapan adalah merupakan dalil yang ngawur serta mengada-ada, sebab bagaimana mungkin Tergugat bisa tinggal dan menetap di Kabupaten Mamasa sedangkan jauh sebelum menikah dengan Penggugat bahkan sampai saat ini Tergugat masih berstatus karyawan Bank Danamon. Faktanya, hingga saat ini di Kabupaten Mamasa belum dibuka kantor cabang Bank Danamon untuk kemudian Tergugat dapat memohon pindah tugas ke Kabupaten Mamasa. Lagipula, pertanyaan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah *"Apakah di Mamasa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah?"* Faktanya, Penggugat sendiri masih tinggal indekos di Kabupaten Mamasa, bahkan alamat kartu keluarga yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya tersebut menunjuk ke alamat indekos yang Penggugat sewa di Kabupaten Mamasa. Bukti petunjuk sederhana yang menunjukkan kebenaran dalil Tergugat ini dapat dilihat dari alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dimana Penggugat sendiri masih menggunakan alamat rumah orang tua Penggugat di Polewali; -----
7. Bahwa yang terjadi selama ini Penggugat dan Tergugat berganti-gantian untuk saling mengunjungi jika ada hari libur kerja, sebagaimana pada liburan Natal tahun 2017 yang lalu Tergugat membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk merayakan Natal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat di Polewali. Oleh karena itu, sangatlah mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus diliputi cekcok dan tidak dapat lagi dipertahankan; -----
8. Bahwa dalam ajaran iman Kristen yang dianut oleh oleh Penggugat dan Tergugat, perceraian sangatlah tidak diperkenankan oleh TUHAN. Sebagaimana difirmankan dalam Kitab dalam Kitab Injil Matius Pasal 19:5-6, yang menyatakan: *"Dan firman-Nya : Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"*; -----
- Demikian juga dalam Kitab Injil Markus Pasal 10:6-9, difirmankan : -----
- "Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia"*; -----
- Selanjutnya dalam Kitab Injil Matius Pasal 19:9, juga difirmankan : -----

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



*"Tetapi Aku berkata kepadamu : Barangsiapa menceraikan istrinya, **kecuali karena zinah**, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah"; -----*

Demikian pula dalam Kitab Injil Markus Pasal 10:11-12, difirmankan : -----

"Lalu kata-Nya kepada mereka : Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah"; -

Kemudian dalam Kitab Maleakhi Pasal 2:16, ditegaskan : -----

"Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel – juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!" -----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran iman Kristen, hanya 2 (dua) hal yang dapat memisahkan pernikahan yang telah diberkati TUHAN, yakni maut (kematian) dan perzinahan; -----

Bahwa oleh karena ternyata alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya bertentangan/tidak sesuai dengan ajaran/peraturan tentang pernikahan agama Kristen yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, **maka terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat beberapa dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga dalil tersebut sudah menjadi fakta tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi yaitu : -----

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 2011 di Gereja Toraja Jemaat Bulukumba, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 001/CS/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011 dan Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : 03/GT-JB/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----
 1. **NIKITA KIRANA PABUNDU**, lahir tanggal 10 Juni 2011 sehingga saat ini berumur 6 Tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IREN VIONETA PABUNDU**, lahir tanggal 4 Mei 2015 sehingga saat ini berumur 2 Tahun; -----

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup secara terpisah dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Mamasa dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, sementara Tergugat tinggal di Kabupaten Bulukumba dan bekerja sebagai karyawan Bank Danamon di Kabupaten Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah akan dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1865 BW, bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 283 RBg., dimana Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat harus pula membuktikan dalil sangkalannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, ditambah dengan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Palemon dan saksi Marini Binti Arias; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Izin Perceraian dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Nomor : 858/004/Setwan/I/2018, tertanggal 25 Januari 2018, yang merupakan fotocopy yang telah diperlihatkan/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana dari bukti P-1 tersebut dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, yang untuk melakukan perceraian Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : -----

"Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu” ----- kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri yang menyatakan : -----

- (1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang untuk menolak/memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat eselon 1 (satu) di Lingkungan Komponen masing-masing; -----*
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk menolak/memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d ke bawah; -----*

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 tersebut telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan telah adanya izin kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 001/CS/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011 dan bukti P-3 berupa Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : 03/GT-JB/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011, oleh karena bukti P-2 dan P-3 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan Tergugat membenarkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 2011 di Gereja Toraja Jemaat Bulukumba, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 001/CS/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011, berkaitan dengan hal tersebut, untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 2 Ayat (1) UU.RI No. 1/1974 : *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, -----*

Pasal 2 Ayat (2) UU.RI No. 1/1974 : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, -----*

Pasal 2 Ayat (2) PP No. 9/1975 : *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”, -----*

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena secara tegas baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat membenarkan adanya pernikahan tersebut, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dimaksud sehingga telah membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah antara keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 2011 di Gereja Toraja Jemaat Bulukumba, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 001/CS/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011 dan Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : 03/GT-JB/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011, dimana dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Nikita Kirana Pabundu, lahir tanggal 10 Juni 2011 dan yang kedua bernama Iren Vioneta Pabundu, lahir tanggal 4 Mei 2015, dimana dalil tersebut sudah menjadi fakta tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga bukti surat tersebut telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan fakta mengenai adanya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu : -----

- Saksi 1. **Palemon**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa : hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah menikah sejak tanggal 04 Juni 2011 yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Bulukumba, dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang pertama bernama Nikita Kirana Pabundu berumur sekitar 6 (enam) tahun dan yang kedua bernama Iren Vioneta Pabundu berumur sekitar 2 (dua) tahun, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Bulukumba, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menganut agama Kristen Protestan, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, sementara Tergugat juga bekerja sebagai karyawan Bank Danamon di Kabupaten Bulukumba, Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah bekerja sejak sebelum menikah, setelah menikah Tergugat pernah berpindah tugas ke Kabupaten Polewali untuk beberapa waktu kemudian kembali lagi bertugas di Kabupaten Bulukumba, di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, walau saling berjauhan namun Penggugat selalu bolak balik Mamasa – Bulukumba, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2015, dimana Penggugat yang sudah sering

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Tergugat untuk pindah dan hidup bersama di Kabupaten Mamasa namun Tergugat tidak bersedia pindah, hal tersebut semakin memicu ketidaknyamanan antara keduanya, Penggugat sebagai laki-laki (suami) merasa bertanggung jawab dan mampu menafkahi keluarga, sehingga Penggugat selalu meminta Tergugat untuk pindah dan ikut tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat semakin tidak bisa menerima keadaan dimana Tergugat sebagai istri dari Penggugat tidak menunjukkan sikap simpati terhadap keluarga Penggugat, hal tersebut terbukti ketika orang tua Penggugat sakit keras, Tergugat sama sekali tidak pernah menyempatkan diri untuk datang dan menjenguk orang tua Penggugat yang mana seharusnya sudah merupakan orang tua dari Tergugat juga, kemudian pada saat kakak kandung dari Penggugat meninggal dunia, Tergugat pun tidak hadir untuk sekedar melayat, sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah pernah menyampaikan agar Tergugat bersedia ikut dan pindah untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat, namun Tergugat tetap pada pendiriannya tidak bersedia pindah dan tinggal bersama Penggugat, sejak saat itu (akhir tahun 2015) sering terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian di akhir tahun 2017 pada saat perayaan Natal, dimana Tergugat sempat hadir di acara keluarga Penggugat, Tergugat sudah menyampaikan permohonan maaf dan berpamitan kepada keluarga Penggugat, sepengetahuan saksi, tidak ada orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, masalah yang timbul semata-mata karena Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat selalu hidup terpisah dan Tergugat sebagai istri tidak dapat menghargai Penggugat sebagai suami dan keluarga Penggugat; -----

- Saksi 2. **Marini Binti Arias**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa : hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah menikah sejak tanggal 04 Juni 2011 yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Bulukumba, dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang pertama bernama Nikita Kirana Pabundu berumur sekitar 6 (enam) tahun dan yang kedua bernama Iren Vioneta Pabundu berumur sekitar 2 (dua) tahun, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Bulukumba, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menganut agama Kristen Protestan, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, sementara Tergugat juga bekerja sebagai karyawan Bank Danamon di

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah bekerja sejak sebelum menikah, setelah menikah Tergugat pernah berpindah tugas ke Kabupaten Polewali untuk beberapa waktu kemudian kembali lagi bertugas di Kabupaten Bulukumba, di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, walau saling berjauhan namun Penggugat selalu bolak balik Mamasa – Bulukumba, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2015, dimana Penggugat yang sudah sering mengajak Tergugat untuk pindah dan hidup bersama di Kabupaten Mamasa namun Tergugat tidak bersedia pindah, hal tersebut semakin memicu ketidaknyamanan antara keduanya, Penggugat sebagai laki-laki (suami) merasa bertanggung jawab dan mampu menafkahi keluarga, sehingga Penggugat selalu meminta Tergugat untuk pindah dan ikut tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat semakin tidak bisa menerima keadaan dimana Tergugat sebagai istri dari Penggugat tidak menunjukkan sikap simpati terhadap keluarga Penggugat, hal tersebut terbukti ketika orang tua Penggugat sakit keras, Tergugat sama sekali tidak pernah menyempatkan diri untuk datang dan menjenguk orang tua Penggugat yang mana seharusnya sudah merupakan orang tua dari Tergugat juga, kemudian pada saat kakak kandung dari Penggugat meninggal dunia, Tergugat pun tidak hadir untuk sekedar melayat, sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah pernah menyampaikan agar Tergugat bersedia ikut dan pindah untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat, namun Tergugat tetap pada pendiriannya tidak bersedia pindah dan tinggal bersama Penggugat, sejak saat itu (akhir tahun 2015) sering terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian di akhir tahun 2017 pada saat perayaan Natal, dimana Tergugat sempat hadir di acara keluarga Penggugat, Tergugat sudah menyampaikan permohonan maaf dan berpamitan kepada keluarga Penggugat, sepengetahuan saksi, tidak ada orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, masalah yang timbul semata-mata karena Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat selalu hidup terpisah dan Tergugat sebagai istri tidak dapat menghargai Penggugat sebagai suami dan keluarga Penggugat, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian bagaimana perasaan Penggugat menghadapi keadaan tersebut, selain karena saksi menyaksikan sendiri keadaan tersebut, Penggugat juga sering mencurahkan perasaannya kepada saksi dengan cara bercerita dan berkeluh kesah kepada saksi; -----

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, telah nyata bahwa percekcoan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015 yang dipicu oleh keadaan yang saling berjauhan dan kondisi dimana pihak Tergugat tidak bersedia pindah dan ikut dengan Penggugat agar dapat hidup bersama dan membina rumah tangga yang harmonis, kemudian semakin diperkeruh lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat dimana Tergugat sebagai istri dari Penggugat tidak menunjukkan sikap simpati terhadap keluarga Penggugat, hal tersebut terbukti ketika orang tua Penggugat sakit keras, Tergugat sama sekali tidak pernah menyempatkan diri untuk datang dan menjenguk orang tua Penggugat yang mana seharusnya sudah merupakan orang tua dari Tergugat juga, kemudian pada saat kakak kandung dari Penggugat meninggal dunia, Tergugat pun tidak hadir untuk sekedar melayat, fakta dari keadaan tersebut menyiratkan tidak adanya itikat baik dari Tergugat sendiri untuk mengusahakan dan mengupayakan perbaikan keadaan/kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang dalam masalah, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah sangat wajar bila Penggugat merasa tidak nyaman atau bahkan ada perasaan marah terhadap sikap Tergugat tersebut, dimana sikap saling menghargai satu sama lain adalah landasan yang sangat penting dalam membina rumah tangga, jika sikap saling menghargai itu tidak lagi dapat ditanamkan dalam sebuah rumah tangga maka dengan sendirinya landasan rumah tangga tersebut akan goyah dan akhirnya runtuh, sehingga dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah nyata dapat mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat TK/PR-1 sampai dengan TK/PR-9, tanpa menghadirkan saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti TK/PR-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 001/CS/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011, oleh karena bukti TK/PR-1 tersebut sama dengan bukti P-1 dan telah dipertimbangkan sebelumnya maka terhadap pertimbangan bukti P-1 diambil alih juga untuk pertimbangan bukti TK/PR-1; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti TK/PR-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19100/CS/VI/2011, tertanggal 08 Juni 2011 atas nama Nikita Kirana Pabundu dan bukti TK/PR-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LU-02072015-0103, tertanggal 07 Juli 2015 atas nama Iren Vioneta Pabundu, yang merupakan fotocopy yang telah diperlihatkan/disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dimana dari bukti TK/PR-2 dan TK/PR-3 tersebut dikaitkan dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak adalah benar adanya, dimana anak pertama bernama Nikita Kirana Pabundu saat ini berusia kurang lebih 6 (enam) tahun dan anak kedua bernama Iren Vioneta Pabundu saat ini berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, keduanya sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, dalil ini pun telah menjadi fakta tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti TK/PR-4 berupa Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Bank Danamon Ref : B.61238-04-08-HR Services tertanggal 28 April 2008, yang merupakan fotocopy yang telah diperlihatkan/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana dari bukti TK/PR-4 tersebut dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat mengenai sejak tahun 2008 (jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah) Tergugat telah bekerja dan bertugas di Bank Danamon Kabupaten Bulukumba, dimana hal ini pun telah menjadi fakta tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti TK/PR-5 berupa Kartu Keluarga Nomor : 7302011104070249, tertanggal 16 Juni 2015, yang merupakan fotocopy yang telah diperlihatkan/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana dari bukti TK/PR-5 tersebut dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat mengenai Tergugat sejak dahulu hingga saat ini bersama ibu Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di BTN Cabalu Blok A/1 No. 1 Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dimana secara jelas tercantum nama Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam Kartu Keluarga tersebut (vide bukti TK/PR-5), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti TK/PR-5 tersebut telah dapat mendukung dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan tempat tinggal Tergugat sejak dahulu hingga saat ini; ----

Menimbang, bahwa terhadap bukti TK/PR-6 berupa *Print out* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bukti TK/PR-7 berupa *Print out* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bukti TK/PR-8 berupa *Print out* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, oleh karena bukti TK/PR-6, TK/PR-7 dan bukti TK/PR-8 adalah merupakan *print out* dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perkawinan dan Perceraian serta Peraturan Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipandang telah dapat dijadikan pegangan dan dasar dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti TK/PR-9 berupa *Print out* Foto/Gambar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten Mamasa pada Sekretariat DPRD Bulan Maret 2018 atas nama NIKO, dimana bukti TK/PR-9 karena merupakan *print out* dari foto, yang mana foto tersebut memperlihatkan sebuah daftar yang terdiri dari kolom-kolom berisikan sejumlah angka dan keterangan-keterangan yang oleh Tergugat dinyatakan sebagai Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten Mamasa pada Sekretariat DPRD Bulan Maret 2018 atas nama NIKO, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa *Print out* Foto/Gambar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten Mamasa pada Sekretariat DPRD Bulan Maret 2018 atas nama NIKO tersebut tidak dapat secara tegas dipandang sebagai Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten Mamasa pada Sekretariat DPRD Bulan Maret 2018 atas nama NIKO, sehingga dengan demikian bukti TK/PR-9 tersebut tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan jumlah besaran gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan, maka dengan berdasarkan fakta kesaksian saksi-saksi dari Penggugat tersebut di atas bahwa : dengan seringnya terjadi percekcoakan-percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangganya meskipun adanya usaha keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sia-sia belaka, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", dan dengan memperhatikan fakta hukum bahwa pihak-pihak bersangkutan telah nyata sudah hidup terpisah sejak awal pernikahan yang kemudian semakin tidak dapat bersatu sejak akhir tahun 2015, dengan demikian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi penilaian Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dengan fakta hukum bahwa pihak-pihak bersangkutan telah nyata sudah hidup terpisah sejak awal pernikahan yang kemudian semakin tidak dapat bersatu sejak akhir tahun 2015, dengan demikian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagai suami istri, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat yang juga merupakan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yang menyatakan perkawinan antara Penggugat NIKO dengan Tergugat HARPINA TUPALANGI, yang dilangsungkan di Bulukumba tanggal 04 Juni 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 001/CS/VI/2011, "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, harus pula dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum kedua dan keempat dari gugatan Penggugat yang juga merupakan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dikabulkan, selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat karena berkaitan dengan tuntutan Tergugat dalam Rekonvensinya maka akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi; -----

DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam Jawaban Konvensi di atas mohon dianggap merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini; -----
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi; -----
3. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing : -----
 - **NIKITA KIRANA PABUNDU**, lahir tanggal 10 Juni 2011 sehingga saat ini berumur 6 Tahun; -----

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **IREN VIONETA PABUNDU**, lahir tanggal 4 Mei 2015 sehingga saat ini berumur 2 Tahun; -----

keduanya masih tergolong anak di bawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi selaku seorang ibu. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum jika hak asuh atas kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa; -----

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan : -----

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu", -----

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II.b yang terangkat sejak tahun 2009 dan bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok Tergugat Rekonvensi dengan masa kerja golongan (MKG) 9 tahun adalah Rp. 2.308.300,- (dua juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan. Oleh sebab itu, jika ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan yang diterima Pegawai Negeri Sipil, maka penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya; -----
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya menyatakan : -----
"biaya pemeliharaan, pendidikan dan penghidupan anak ditanggung oleh ayahnya". Demikian pula dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan : -----
 1. *"Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia **wajib** menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya"*; -----
 2. *"Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah **sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya**"*; -----

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum jika terhadap Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan uang nafkah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berjalan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri., serta menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berjalan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga Penggugat Rekonvensi menikah lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; -----

6. Bahwa mengingat kebutuhan hidup anak-anak setiap tahunnya cenderung meningkat sesuai dengan pertambahan usia, tingkat pendidikan dan laju inflasi dari tahun ke tahun, maka adalah wajar dan adil apabila kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x Rp. 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dikenakan tambahan sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap tahunnya hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri; -----
7. Bahwa oleh karena kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi serta anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta demi kelangsungan hidup dan pemenuhan kesejahteraan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu, apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Tergugat Rekonvensi patut dianggap memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri/ibu yang mengasuh serta memelihara anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



tersebut. Untuk itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi serta hak-hak anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menjadi korban perceraian, agar tidak terjadi tindakan penelantaran terhadap anak oleh Tergugat Rekonvensi yang sepatutnya berwajib bertanggung jawab untuk menanggung nafkah anak-anak selaku seorang ayah (*vide* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), maka seyogianya penerapan Pasal 1131 KUHPdata terhadap kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam menunaikan pembayaran nafkah bekas istri dan nafkah anak-anak pasca perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum, bahkan harus dipandang sebagai penerapan hukum ke dalam kasus konkrit. Oleh karena itu, adalah beralasan menurut hukum jika terhadap seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada kemudian hari, dinyatakan menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah terhadap bekas istri serta nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam menanggapi dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dan menyangkali dalil dalih Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat Rekonvensi; -----
- Bahwa mengenai tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena apakah berdasar atau tidak semuanya akan bergantung pada fakta yang terungkap di persidangan dan Tergugat Rekonvensi tetap mengacu kepada aturan hukum, yaitu Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----
- Bahwa begitu pula dengan permintaan Penggugat untuk menjamin dalil gugatan Rekonvensinya dengan mengacu pada Pasal 1131 KUHPdata, adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, karena pasal tersebut peruntukannya untuk Perikatan, dan tidak relevan untuk diterapkan pada gugatan Rekonvensi ini, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat bertanda TK/PR-1 sampai dengan TK/PR-9 yang mana telah dipertimbangkan satu per satu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pertimbangan dalam pembuktian gugatan Konvensi, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh pertimbangan dalam Konvensi diambil alih menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : -----

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : -----

- a) *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan; -----*
- b) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; -----*
- c) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri; -----*

Menimbang, bahwa pada dasarnya, kedua orang tua baik Ibu maupun Bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak setelah terjadinya perceraian, karena itu keduanya dapat bermufakat siapa yang akan memelihara anak tersebut, akan tetapi apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan hal tersebut, maka penyelesaian permasalahan tersebut diserahkan kepada Pengadilan, dimana Pengadilan-lah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak yang akan melaksanakan pemeliharaan tersebut, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara kedua orang tua yang lebih baik mengurus kepentingan anak tersebut, berkaitan dengan uraian tersebut maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dalam perkara *a quo* bahwa selama ini (sejak kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lahir sampai dengan sekarang) kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dan dipelihara oleh Ibu mereka (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dan dengan mempertimbangkan usia kedua anak tersebut yaitu 6 (enam) dan 2 (dua) tahun, dimana pada usia yang sangat belia tersebut tentunya anak-anak akan sangat membutuhkan peran seorang ibu yang senantiasa mendampingi, hal mana sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan : -----

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu", -

Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Menjatuhkan hak asuh atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing : -----

- NIKITA KIRANA PABUNDU, lahir tanggal 10 Juni 2011 sehingga saat ini berumur 6 Tahun; -----
- IREN VIONETA PABUNDU, lahir tanggal 4 Mei 2015 sehingga saat ini berumur 2 Tahun; -----

kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa, beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan : -----

1. *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;* -----
2. *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;* -----

Oleh karena gugatan perceraian *in casu* diajukan oleh Niko sebagai suami (pria) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, maka adalah suatu kewajiban bagi seorang Bapak *in casu* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pegawai Negeri Sipil pria) untuk memberikan/memenuhi biaya hidup anak-anaknya, untuk itu sudah sepantasnya jika Tergugat Rekonvensi sebagai Bapak dari anak-anaknya memberikan sepertiga dari jumlah gaji sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undang, dimana Tergugat Rekonvensi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II.b yang terangkat sejak tahun 2009 dan bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok Tergugat Rekonvensi dengan masa kerja golongan (MKG) 9 tahun adalah Rp 2.308.300,- (dua juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan, jumlah tersebut ditambahkan lagi dengan tunjangan-tunjangan yang diterima Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana jumlah tunjangan-tunjangan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat ditentukan secara tegas dan jelas melalui bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maka untuk jumlah keseluruhan gaji dari Tergugat Rekonvensi yang dimaksud akan disebutkan sebagai berikut : (Rp 2.308.300,- (dua juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) ditambah tunjangan-tunjangan), sehingga terhadap petitum ketiga dan keempat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan uang nafkah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berjalan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri., serta menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berjalan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga Penggugat Rekonvensi menikah lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dijadikan ketentuan Ayat (7) baru dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut Majelis Hakim adalah beralasan dengan ketentuan pemberian uang nafkah disesuaikan dengan gaji yang dimaksudkan dalam uraian pertimbangan di atas yaitu masing-masing sebesar sepertiga dari (Rp. 2.308.300,- (dua juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) ditambah tunjangan-tunjangan) untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sepertiga dari (Rp. 2.308.300,- (dua juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) ditambah tunjangan-tunjangan) untuk bekas istri dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada kemudian hari, menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah bekas istri serta nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil Rekonvensi berkaitan dengan hal tersebut telah nyata tidak berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan agar seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang sudah ada saat ini maupun yang

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada kemudian hari, menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah bekas istri serta nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya petitum kelima tersebut patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, oleh karena ada petitum yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga gugatan Konvensi Penggugat Konvensi berkaitan dengan petitum kedua gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dimana petitum kedua gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum ketiga gugatan Konvensi Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai petitum kesatu dalam gugatan Konvensi Penggugat Konvensi, oleh karena ada petitum yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian; ---

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan pokok dari permasalahan telah dinyatakan dikabulkan sebagian maka terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp. 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*); -----

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 19, Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; ----

MENGADILI

DALAM KONVENSI: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Niko dengan Tergugat Harpina Tupalangi, yang dilangsungkan di Bulukumba tanggal 04 Juni 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 001/CS/VI/2011, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan; -----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian; -----
2. Menjatuhkan hak asuh atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing : -----
 1. NIKITA KIRANA PABUNDU, lahir tanggal 10 Juni 2011 sehingga saat ini berumur 6 Tahun; -----
 2. IREN VIONETA PABUNDU, lahir tanggal 4 Mei 2015 sehingga saat ini berumur 2 Tahun; -----kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa; -----
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan uang nafkah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x (Rp. 2.308.300,- (dua juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) ditambah tunjangan-tunjangan) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berjalan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan uang nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) x (Rp. 2.308.300,- (dua juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) ditambah tunjangan-tunjangan) setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berjalan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga Penggugat Rekonvensi menikah lagi; -----
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; -----

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp. 266.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada Hari **Senin** tanggal **30 April 2018** oleh Kami **Yusti Cinianus Radjah, SH.,** selaku Hakim Ketua Sidang, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Rusydiati Hafni,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. **Sera Achmad, SH., MH.**

Yusti Cinianus Radjah, SH.

2. **Uwaisqarni, SH.**

Panitera Pengganti,

Hj. Rusydiati Hafni

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Relas Panggilan	Rp. 150.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 266.000,-

Terbilang (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Halaman **42** dari **42** Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Blk.